



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa daerah otonom Kabupaten Way Kanan berwenang penuh mengatur penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sendiri dan urusan pembantuan di Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa dengan pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 84);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang...

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.**

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Way Kanan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.

8. Badan...

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Way Kanan.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BANDIKLAT adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Way Kanan.
10. Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Way Kanan.
11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Way Kanan.
12. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Way Kanan.
13. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (KANKESBANG POL LINMAS) adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Way Kanan.
14. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.
15. Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi adalah Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kabupaten Way Kanan.
16. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Way Kanan.
17. Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL. PP) adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan.
18. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Way Kanan.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Way Kanan.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
21. Syarat keahlian adalah kemampuan teknis seseorang PNS yang diperoleh melalui proses pendidikan dan atau pelatihan sesuai kebutuhan jabatan yang diduduki pejabat bersangkutan di lingkungan pemerintah Kabupaten Way Kanan.
22. Syarat kepangkatan adalah syarat normatif jenjang pangkat yang sesuai kebutuhan jabatan yang diduduki pejabat bersangkutan di lingkungan pemerintah Kabupaten Way Kanan.
23. Syarat pengalaman jabatan adalah fakta pengalaman jabatan yang dimiliki PNS yang akan diangkat dalam jabatan baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Way Kanan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk dan ditata kembali, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

1. Inspektorat Kabupaten.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
3. Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
4. Badan Pendidikan dan Pelatihan (BANDIKLAT).
5. Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.
7. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (KANKESBANG POL LINMAS).
9. Kantor Lingkungan Hidup.

10. Kantor...

10. Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi.
11. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
12. Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL. PP).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Inspektorat Kabupaten

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi,

Pasal 4

Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten, dipimpin oleh seorang inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelaksanaan urusan pemerintah kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat kabupaten mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Inspektorat Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 7

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan;
 - b. Inspektur Pembantu II Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - c. Inspektur Pembantu III Bidang Pembangunan; dan
 - d. Inspektur Pembantu IV Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- (2) Inspektur Pembantu diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu I Bidang Pemerintahan, membawahkan :
 - a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Umum;
 - b. Seksi Pengawasan Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Kampung; dan
 - c. Seksi Pengawasan Administrasi Kepegawaian, Pembinaan dan Aparatur.
- (2) Inspektur Pembantu II Bidang Kesejahteraan Sosial membawahkan :
 - a. Seksi Pengawasan Pendidikan dan Pembinaan Sosial Budaya;
 - b. Seksi Pengawasan Kesehatan dan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengawasan Pembinaan Generasi Muda, Peranan Wanita dan Keluarga Berencana.
- (3) Inspektur Pembantu III Bidang Pembangunan membawahkan :
 - a. Seksi Pengawasan Perencanaan Program Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan; dan
 - c. Seksi Pengawasan Administrasi Pembangunan.
- (4) Inspektur Pembantu IV Bidang Perekonomian dan Keuangan membawahkan :
 - a. Seksi Pengawasan Penerimaan, Pengeluaran dan Aset;
 - b. Seksi Pengawasan Pengelolaan Potensi Sumberdaya Pendapatan Daerah; dan
 - c. Seksi Pengawasan Peningkatan Sumber Daya Ekonomi Masyarakat.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Pembantu yang membawahnya.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 11

BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah kabupaten, di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAPPEDA menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi BAPPEDA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 14

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan

Pasal 15

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPPEDA.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Setiap...

- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 16

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - Bidang Ekonomi;
 - Bidang Prasarana Wilayah ; dan
 - Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan :
- Sub Bidang Pemerintahan; dan
 - Sub Bidang Sosial Budaya.
- (2) Kepala Bidang Ekonomi, membawahkan :
- Sub Bidang Produksi Ekonomi dan Keuangan; dan
 - Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Kerja Sama Ekonomi.
- (3) Bidang Prasarana Wilayah membawahkan :
- Sub Bidang Sarana dan Prasarana ; dan
 - Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam.
- (4) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik, membawahkan :
- Sub Bidang Penelitian, Pengembangan ; dan
 - Sub Bidang Statistik .
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 18

BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati di bidang Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) BKD mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah, di bidang Kepegawaian Daerah.
- (2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKD menyelenggarakan fungsi :
- perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
 - pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah; dan
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang kepegawaian daerah.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi BKD, terdiri atas:
- Kepala Badan;
 - Sekretariat;
 - Bidang-Bidang; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi BKD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 21

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan

Pasal 22

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKD.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 23

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- Bidang Kepangkatan dan Pensiun;
 - Bidang Pengembangan, Informasi dan Analisis Data; dan
 - Bidang Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKD.

Pasal 24...

Pasal 24

- (1) Kepala Bidang Kepangkatan dan Pensiun, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Kenaikan Pangkat Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pensiun Pegawai.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan, Informasi dan Analisis Data, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Informasi dan Analisis Pegawai.
- (3) Kepala Bidang Pengadaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pengadaan Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
- (4) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

Bagian Keempat Badan Pendidikan Dan Pelatihan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 25

BANDIKLAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Bupati di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

- (1) BANDIKLAT mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, di bidang Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BANDIKLAT menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - d. pelayanan administratif di bidang pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi BANDIKLAT, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan...

- (2) Bagan organisasi BANDIKLAT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 28

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan.

Pasal 29

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BANDIKLAT.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 30

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- Bidang Diklat Penjurangan;
 - Bidang Diklat Fungsional; dan
 - Bidang Diklat Teknis.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BANDIKLAT.

Pasal 31

- (1) Kepala Bidang Diklat Penjurangan, membawahkan :
- Sub Bidang Diklat Penjurangan Umum; dan
 - Sub Bidang Diklat Penjurangan Dasar.
- (2) Kepala Bidang Diklat Fungsional, membawahkan:
- Sub Bidang Diklat Administrasi Pemerintahan; dan
 - Sub Bidang Diklat Pembangunan.
- (3) Kepala Bidang Diklat Teknis, membawahkan :
- Sub Bidang Kursus, Orientasi, Pembekalan dan Penataran; dan
 - Sub Bidang Pelatihan.
- (4) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera
dan Pemberdayaan Perempuan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 32

Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Bupati di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 33

- (1) Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. pelayanan administratif di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 35

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan.

Pasal 36...

Pasal 36

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 37

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Bidang Pembinaan Keluarga Sejahtera; dan
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 38

- (1) Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
 - b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.
- (2) Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Sejahtera, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Peningkatan Ekonomi Keluarga; dan
 - b. Sub Bidang Peningkatan Ketahanan Keluarga.
- (3) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- (4) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

Bagian Keenam

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 39

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Bupati di bidang Pemberdayaan Masyarakat...

Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
 - d. pelayanan administratif di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 42

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan.

Pasal 43

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Setiap...

- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 44

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Bidang Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
 - b. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat; dan
 - c. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.

Pasal 45

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan Kampung/Kelurahan, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kekayaan Kampung.
- (2) Kepala Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan:
- a. Sub Bidang Kelembagaan, Motivasi dan Swadaya Gotong Royong; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), membawahkan :
- a. Sub Bidang Produksi dan Pengembangan TTG; dan
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Tenaga Formal Masyarakat dan Pemanfaatan SDA.
- (4) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

Bagian Ketujuh

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 46

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Bupati di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 47

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - b. pemberian...

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- d. pelayanan administratif di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 49

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan.

Pasal 50

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 51

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan; dan
 - c. Bidang Pelaksana Penyuluhan.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Pasal 52...

Pasal 52

- (1) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan; dan
 - b. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
- (2) Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan; dan
 - b. Sub Bidang Konsumsi Pangan.
- (3) Kepala Bidang Pelaksana Penyuluhan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Perikanan; dan
 - b. Sub Bidang Pelaksana Penyuluhan Perkebunan dan Kehutanan.
- (4) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

Bagian Kedelapan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 53

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Bupati di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. pelayanan administratif di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Paragraf 2...

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 56

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan.

Pasal 57

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 58

- (1) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - b. Seksi Politik, Kesatuan Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga; dan
 - c. Seksi Penanganan Penanggulangan Bencana dan Pengungsi.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kesembilan Kantor Lingkungan Hidup

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 59

Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati di bidang Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 60

- (1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam..

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kantor Lingkungan Hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
 - d. pelayanan administratif di bidang Lingkungan Hidup; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Lingkungan Hidup.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri atas:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 62

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan.

Pasal 63

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 64

- (1) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan; dan
 - c. Penataan dan Pemulihan Lingkungan.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Bagian Kesepuluh Kantor Perpustakaan , Arsip Daerah dan Dokumentasi

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 65

Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati di bidang perpustakaan, arsip daerah dan Dokumentasi...

dokumentasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 66

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan daerah, di bidang perpustakaan, arsip daerah dan dokumentasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip daerah dan dokumentasi;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip daerah dan dokumentasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, arsip daerah dan dokumentasi;
 - d. pelayanan administratif di bidang perpustakaan, arsip daerah dan dokumentasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perpustakaan, arsip daerah dan dokumentasi.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Kantor perpustakaan, arsip daerah dan dokumentasi, terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah Dan Dokumentasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 68

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan.

Pasal 69

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 70

- (1) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengolahan Arsip;
 - b. Seksi Perpustakaan; dan
 - c. Seksi Dokumentasi.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah Dan Dokumentasi.

Bagian Kesebelas...

Bagian Kesebelas
Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 71

Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11, merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 72

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang tugas rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang manajemen rumah sakit;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan administratif di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-Bidang; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 74

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan.

Pasal 75

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Informasi dan Komunikasi.

(3) Setiap...

- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 76

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Bidang Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Bidang Medik; dan
 - c. Bidang Perawatan.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 77

- (1) Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan, membawahkan :
- a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan; dan
 - b. Seksi Keuangan.
- (2) Kepala Bidang Medik, membawahkan :
- a. Seksi Pelayanan Medik; dan
 - b. Seksi Pelayanan Penunjang Medik.
- (3) Kepala Bidang Perawatan, membawahkan :
- a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
 - b. Seksi Etika Pelayanan Keperawatan.
- (4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkan.

Bagian Keduabelas SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 78

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 79

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan produk hukum daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. pelaksanaan dan penegakkan produk hukum daerah;
 - d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan produk hukum daerah dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati produk hukum daerah;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 80

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 81

Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan.

Pasal 82

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 83

- (1) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
 - c. Seksi Penegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 84

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Agar...

- (2) Agar Unit Pelaksana Teknis dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis, Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat :
 - a. membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan kebutuhan;
 - b. menghapus unit pelaksana teknis, bila tidak diperlukan; dan
 - c. menggabungkan unit pelaksana teknis, untuk memperoleh efisiensi.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 85

- (1) Kelompok jabatan Fungsional di lingkungan Lembaga Teknis mempunyai tugas sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

Pasal 86

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, Kepala Badan,, Kepala Kantor, Kepala Satuan dan Direktur.
- (2) Jumlah jabatan fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan Jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 87

- (1) Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan dan Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, , Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Way Kanan atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII...

BAB VII T A T A K E R J A

Pasal 88

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi-instansi lain diluar lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Laporan penyelenggaraan tugas dari masing-masing Pimpinan Organisasi/unit kerja disampaikan kepada Pejabat yang setingkat lebih tinggi (atasan langsung) secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh Pejabat yang bertanggungjawab di bidang Kesekretariatan.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 89

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

Uraian rinci tugas pokok jabatan-jabatan Lembaga Teknis Daerah, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 91

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pemangku Jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan jabatannya dan diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan diterbitkannya ketentuan lebih lanjut sesuai peraturan daerah ini.

BAB X...

B A B X
PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 84); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 94),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 3 April 2008

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

TAMANURI

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 3 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto,

AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2008 NOMOR 5

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. RUDI JOKO. K, SH

Pembina Tk. I
NIP 170019919

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 5 TAHUN 2008**

T E N T A N G

ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

I. U M U M

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah perlu ditinjau kembali dan menetapkan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
cukup jelas
- Pasal 2
cukup jelas
- Pasal 3
cukup jelas
- Pasal 4
cukup jelas
- Pasal 5
cukup jelas
- Pasal 6
cukup jelas
- Pasal 7
cukup jelas
- Pasal 8
cukup jelas
- Pasal 9
cukup jelas
- Pasal 10
cukup jelas
- Pasal 11
cukup jelas
- Pasal 12
cukup jelas
- Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas
Pasal 15
cukup jelas
Pasal 16
cukup jelas
Pasal 17
cukup jelas
Pasal 18
cukup jelas
Pasal 19
cukup jelas
Pasal 20
cukup jelas
Pasal 21
cukup jelas
Pasal 22
cukup jelas
Pasal 23
cukup jelas
Pasal 24
cukup jelas
Pasal 25
cukup jelas
Pasal 26
cukup jelas
Pasal 27
cukup jelas
Pasal 28
cukup jelas
Pasal 29
cukup jelas
Pasal 30
cukup jelas
Pasal 31
cukup jelas
Pasal 32
cukup jelas
Pasal 33
cukup jelas
Pasal 34
cukup jelas
Pasal 35
cukup jelas
Pasal 36
cukup jelas
Pasal 37
cukup jelas
Pasal 38
cukup jelas
Pasal 39
cukup jelas
Pasal 40
cukup jelas
Pasal 41
cukup jelas

Pasal 42
cukup jelas
Pasal 43
cukup jelas
Pasal 44
cukup jelas
Pasal 45
cukup jelas
Pasal 46
cukup jelas
Pasal 47
cukup jelas
Pasal 48
cukup jelas
Pasal 49
cukup jelas
Pasal 50
cukup jelas
Pasal 51
cukup jelas
Pasal 52
cukup jelas
Pasal 53
cukup jelas
Pasal 54
cukup jelas
Pasal 55
cukup jelas
Pasal 56
cukup jelas
Pasal 57
cukup jelas
Pasal 58
cukup jelas
Pasal 59
cukup jelas
Pasal 60
cukup jelas
Pasal 61
cukup jelas
Pasal 62
cukup jelas
Pasal 63
cukup jelas
Pasal 64
cukup jelas
Pasal 65
cukup jelas
Pasal 66
cukup jelas
Pasal 67
cukup jelas
Pasal 68
cukup jelas
Pasal 69
cukup jelas

Pasal 70
cukup jelas
Pasal 71
cukup jelas
Pasal 72
cukup jelas
Pasal 73
cukup jelas
Pasal 74
cukup jelas
Pasal 75
cukup jelas
Pasal 76
cukup jelas
Pasal 77
cukup jelas
Pasal 78
cukup jelas
Pasal 79
cukup jelas
Pasal 80
cukup jelas
Pasal 81
cukup jelas
Pasal 82
cukup jelas
Pasal 83
cukup jelas
Pasal 84
cukup jelas
Pasal 85
cukup jelas
Pasal 86
cukup jelas
Pasal 87
cukup jelas
Pasal 88
cukup jelas
Pasal 89
cukup jelas
Pasal 90
cukup jelas
Pasal 91
cukup jelas
Pasal 92
cukup jelas
Pasal 93
cukup jelas
Pasal 94
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 125